

PRINSIP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN¹

Oleh: Elisabeth Mewengkang²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Perusahaan terhadap pencemaran lingkungan dan bagaimana proses penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengkalifikasikan tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan yaitu tanggung jawab keperdataan (ganti rugi), tanggung jawab administrasi (pencabutan izin usaha, pembekuan izin lingkungan, teguran tertulis, dan paksaan pemerintah) serta pertanggung jawaban kepidanaan (penutupan kegiatan usaha, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; perbaikan akibat tindak pidana; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.) serta secara umum yaitu pidana penjara dan denda bagi pelaku usaha ataupun terhadap atasan yang memberikan perintah. 2. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai upaya penyelesaian sengketa baik di dalam atau pun di luar pengadilan.

Kata kunci: Perusahaan, Pencemaran

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roy R. Lembong, SH, MH., Altje Musa, SH, MH., Cevonie M. Ngantung, SH, MH.

² NIM 100711475. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.³

Menurut Pasal 1 ayat 3 UU-PPLH menjelaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya pendistribusian hak-hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara adil baik bagi generasi saat ini, maupun masa datang. Konsep pembangunan berkelanjutan menghendaki pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial dan perlindungan daya dukung lingkungan secara seimbang dan berkeadilan.⁴ Pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia yang secara sengaja ataupun tidak sengaja yang telah melampaui batas bahkan baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan sering terjadi dalam

³ Gaffa Edila Putra, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Permata Press, hlm.3

⁴ *Ibid* halaman 59

suatu proses pembangunan atau produksi seseorang ataupun korporasi. Korporasi atau perusahaan merupakan badan usaha atau badan hukum yang dalam proses produksinya berhubungan langsung dengan lingkungan. Untuk itu kemungkinan besar dalam proses produksinya dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Oleh karena itu Pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut tentu sangat merugikan masyarakat yang tinggal disekitarnya. Kenyataan membuktikan bahwa Pencemaran dan perusakan lingkungan oleh perusahaan sering terjadi, seperti pencemaran lingkungan yang terjadi pada PT Newmond Manado Raya.

Perbuatan tersebut di atas tentu sangatlah merugikan baik dari segi materil maupun immateril. Pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut merugikan, melanggar undang-undang serta melanggar kepentingan umum. Tentunya setiap perbuatan yang merugikan orang lain tersebut haruslah dipertanggungjawabkan oleh pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan. Pertanggung jawaban tersebut dapat diberikan kepada siapa saja yang mengalami dampak akibat pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pertanggung jawaban perusahaan berupa pertanggung jawaban perdata, pidana maupun administrasi dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan?

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum merupakan suatu keharusan untuk menggunakan suatu metode penelitian agar lebih mudah dalam hal penyusunannya. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, oleh karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan.

Melihat keseluruhan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPPLH, penulis mengkualifikasikan mengenai pertanggungjawaban perusahaan umumnya yaitu pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administrasi. pertanggungjawaban-pertanggungjawaban tersebut, dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab Perdata.

Menurut Pasal 1 angka (5) PERMEN No 13 tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan, Ganti kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.⁵

Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UUPPLH"):

"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan

⁵Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan

perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Di dalam hukum perdata mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar (Pasal 1365 BW).⁶ Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata, adalah “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁷ Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepatutan.

b. Tanggung Jawab Pidana

“Tiada pidana tanpa kesalahan” dan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa perbuatan pidana” istilah tersebut merupakan suatu teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Seorang/badan usaha (korporasi) yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. UUPPLH telah mengatur mengenai Pertanggung jawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan

perusakan atau pencemaran lingkungan, seperti yang dijelaskan pada pasal-pasal terbut di bawah ini.

Pasal 116

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

⁶Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, Halaman 308.

⁷Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2012, halaman 118

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

- 1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁸

c. Tanggung Jawab Adminitrasi

Dalam UUPPLH telah mengatur mengenai pertanggungjawaban administrasi suatu perusahaan, seperti dijelaskan oleh pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 76

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 78

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pertanggung jawaban tersebut dapat dibebankan apabila telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan atau pejabat/badan terkait lainnya dan/atau telah ada kesepakatan bagi pertanggungjawaban perdata.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan.

Indonesia merupakan suatu Negara hukum yang prosedur segala sesuatunya diatur dalam suatu peraturan-peraturan tertentu, termasuk peraturan mengenai mekanisme, serta upaya penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan baik yang dilakukan perorangan baik suatu korporasi atau perusahaan.

Menurut Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa "*Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan*

⁸Pasal 116-120 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

*antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.*⁹

Penyelesaian sengketa melalui instrumen-instrumen tersebut di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Instrumen Administrasi (Upaya Administrasi)

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara adalah dengan mengajukan gugatan di pengadilan peradilan tata usaha negara dengan tujuan agar supaya hakim membatalkan penerbitan izin lingkungan yang tidak cermat, sehingga dapat menghentikan dengan segera pencemaran lingkungan yang terjadi. Mengenai tugas dan wewenang pemerintah terdapat dalam Pasal 63 ayat 1 samapai 3 UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui upaya hukum administrasi dilakukan kepada pemerintan yang oleh tugas dan tanggung jawabnya yang berwenang mengeluarkan izin suatu perusahaan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara berfungsi untuk menghentikan pencemaran lingkungan yang terjadi melalui prosedur hukum administrasi. Dasar hukum gugatan sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara mengacu kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum pihak yang dirugikan akibat pencemaran lingkungan mengajukan gugatan ke PTUN, pihak yang dirugikan berhak untuk melakukan upaya administrasi yaitu mengajukan keberatan ke pihak pemerintah yang bersangkutan atau yang telah mengeluarkan izin, namun

apabila dalam keberatan ini tidak mendapat penyelesaian maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan banding administrasi ke atasan badan yang telah mengeluarkan izin tersebut.

Di dalam hukum positif Indonesia, kedua alat ukur dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 53 Undang-Undang dimaksud memuat alasan-alasan yang digunakan untuk menggugat pemerintah atas keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud. Secara lengkap Pasal 53 dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁰

Untuk mekanisme penyelesaian sengketa dalam Peradilan Tata Usaha

⁹Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰Kitab Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Citra Umbara, Bandung, hlm .122

Negara yaitu, mengajukan gugatan ke PTUN melalui Panitera PTUN, setelah PTUN menerima sebuah gugatan (permohonan pencabutan izin). Setelah gugatan diterima oleh dan atas pertimbangan majelis hakim, kemudian tibalah dalam proses persidangan. Dan meskipun dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengenal prosedur (*dading*) seperti halnya dalam perkara perdata, tapi dalam persidangan ini sering dipergunakan sebagai forum perdamaian. Dalam sidang pengadilan, para pihak yang bersengketa haruslah hadir dalam persidangan dengan surat panggilan sidang (*relaas*). Setelah Hakim Ketua Sidang memulai pemeriksaan di pengadilan, hakim langsung membacakan isi gugatan. Dan apabila sudah ada jawaban atas gugatan itu, juga hakim akan segera membacakannya tapi apabila belum ada, hakim akan memberikan kesempatan kepada tergugat pada sidang berikutnya. Kemudian setelah jawaban gugatan telah diajukan dan dibacakan oleh hakim, maka penggugat diberikan kesempatan lagi untuk membalas jawaban gugatan oleh tergugat (*Replik*), demikian juga hakim memberikan kesempatan bagi tergugat untuk membalas replik penggugat (*Duplik*).

Selanjutnya adalah tahap pembuktian dimana penggugat dan tergugat saling membuktikan dalil yang telah diajukan dalam proses jawab-menjawab pada proses persidangan awal. Dalam proses pembuktian ini sangatlah menentukan putusan hakim. Dalam pembuktian harus sekurang-kurangnya dua alat bukti sah. Dan proses atau tahap selanjutnya adalah masing-masing pihak mengajukan kesimpulan kepada hakim. Kemudian sebelum hakim menjatuhkan putusan atas permasalahan tersebut, para majelis hakim bermusyawarah untuk pengambilan keputusan. Kemudian apabila telah mendapat kesimpulan atas musyawarah tersebut, maka hakim akan memutuskan

perkara tersebut. Putusan hakim tingkat pertama, dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam tingkat banding, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan argumen-argumennya dalam bentuk memori banding. Dan dalam tingkat ini pula harus mengajukan bukti-bukti baru yang menjadi alasan diajukannya banding. Tenggang waktu permohonan banding adalah 14 hari termasuk hari dimana putusan tingkat pertama dijatuhkan. Dan apabila dalam tingkat banding ini telah dijatuhkan putusan oleh hakim, pihak yang masih merasa dirugikan ataupun belum puas akan keputusan tersebut, Undang-Undang memperbolehkan pihak yang dirugikan untuk melakukan upaya hukum Kasasi (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Dan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, Undang-undang memperbolehkan pihak yang masih merasa dirugikan oleh putusan tersebut untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Dan setelah dijatuhkan putusan melalui upaya hukum kasasi ini, tidak ada lagi upaya hukum lain. Atas putusan dalam tingkat peninjauan kembali ini maka putusan ini merupakan putusan final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yang akan dilaksanakan.

Apabila putusan pengadilan berupa pengabulan gugatan (Pasal 97 ayat (7) huruf b, UU Peradilan TUN), maka kewajiban harus dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Meliputi:

1. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Pasal 97 ayat (9) huruf a)
2. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan yang baru (Pasal 97 ayat (9) huruf b)

3. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. (Pasal 97 ayat (9) huruf c)
4. Membayar ganti rugi (Pasal 97 ayat (10) jo Pasal 120)
5. Melakukan rehabilitasi (Pasal 97 ayat (11) jo Pasal 121).¹¹

Apabila dengan diterbitkannya KTUN (izin lingkungan) merugikan kepentingan orang atau juga badan hukum perdata maka dapat diajukan gugatan di peradilan tata usaha negara dengan alasan-alasan sebagaimana disebut oleh Pasal 53 ayat 2 agar KTUN (izin lingkungan) itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti kerugian. Dalam Pasal 76 ayat 2 mengklasifikasikan sanksi administrasi terdiri dari ; teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan.¹² Selanjutnya Pasal 77 menjelaskan bahwa "Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."¹³ Penelesaian sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan pembekuan izin lingkungan dan pencabutan lingkungan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Artinya, meskipun izin lingkungan yang diterbitkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal dan dilengkapi dengan dokumen amdal atau izin lingkungan yang diterbitkan kepada

¹¹ Riawan Tjandra, *Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2011, halaman 163

¹² Permata press Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹³ Ibid Pasal 77

kegiatan yang wajib UKL-UPL dan dilengkapi dengan UKL-UPL ataupun suatu izin usaha yang dilengkapi dengan izin lingkungan, namun apabila dengan diterbitkannya izin lingkungan ini menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan sehingga merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata maka dapatlah diajukan gugatan di badan peradilan tata usaha negara agar izin lingkungan itu dinyatakan batal atau tidak sah, bahkan dicabut izinnya. Dengan adanya gugatan sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara adalah bertujuan untuk membatalkan izin lingkungan yang dimiliki oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Dengan dibatalkannya izin lingkungan tersebut berarti suatu usaha atau kegiatan tidak dapat melanjutkan lagi usaha atau kegiatannya sehingga sumber pencemarannya dapat dihentikan. Sasaran yang dituju disini adalah aspek perbuatannya (pencemarannya). Gugatan terhadap izin lingkungan di peradilan tata usaha bertujuan untuk menghentikan pencemaran yang terjadi.

2. Instrumen Perdata (upaya perdata)

Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum publik mempunyai makna penting, dan oleh karena itu mengandung arti, bahwa dalam mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata materil tersebut adalah merupakan persoalan tata tertib hukum acara menyangkut kepentingan umum.¹⁴ Mekanisme penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan melalui peradilan umum (perdata) yaitu Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan.

3. Instrumen Pidana (upaya pidana)

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam peradilan pidana pertama-tama

¹⁴ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju Semarang, 2005, hal. 7

mengajukan laporan ke penyidik seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Pasal 94

- 1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- 2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- 3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- 4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- 5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- 6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Kemudian dalam hal penyidikan yang pada dasarnya menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana hukum lingkungan sangat erat kaitannya dengan pembuktian. Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan dengan berbagai kelengkapannya, maka berkas tersebut diserahkan kepada pihak kejaksaan (penuntut umum) dan biasanya disebut penyerahan tahap pertama. Sedangkan penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, disebut

penyerahan tahap kedua. Apabila penuntut umum sudah menerima penyerahan tahap kedua dari pihak penyidik, maka penuntut umum kemudian melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri dengan Permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.¹⁵

4. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan, terdapat juga penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 84 UUPPLH sebagai berikut :

Pasal 85

- 1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- 2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
- 3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86

- 1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan

lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang No.32 Tahun 2009 mengatur secara garis besar penggunaan tiga cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase Dalam proses negosiasi dan mediasi para pihak yang berselisih atau bersengketa diharapkan dapat mencapai kesepakatan mengenai hal-hal berikut :

- a) Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b) Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c) Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan
- d) Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

- **Negosiasi**

Negosiasi dalam Pengertian bahasa Inggris, *Negotiation* artinya perundingan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi/menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain selain itu negosiasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dari pengertian tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan jalan saling tawar menawar, tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sengketa pencemaran lingkungan

¹⁵Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung 2013, Halaman 116

dapat diselesaikan melalui upaya negosiasi yang itu dengan tujuan untuk memperoleh jalan keluar (untuk biaya ganti rugi) tanpa melalui gugatan ke pengadilan. Upaya negosiasi ini tidak meniadakan pertanggungjawaban secara administrasi maupun pidana.

- **Mediasi**

Dalam Perma No. 1 Tahun 2008, pengertian Mediasi disebutkan pasal 1 butir 7, yaitu: "*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator*".¹⁶ Mediasi dalam bahasa Inggris *mediation* yang artinya orang yang menjadi penengah. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan konflik atau sengketa di mana pihak luar atau pihak ketiga yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa atau konflik untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.¹⁷

Mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa (lingkungan) melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (*mediator*) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Peran mediator dalam mediasi adalah memberikan bantuan *substantif* dan *procedural* kepada para pihak yang bersengketa. Tujuan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah pertama, menghasilkan suatu rencana kesepakatan kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang

bersengketa. Kedua, mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang di buat. Ketiga mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara *consensus*.

Penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan melalui upaya mediasi memiliki 3 kepuasan, yaitu *substantif*, *procedural* dan *psikologis*. *Substantif* artinya berhubungan dengan kepuasan khusus dari para pihak yang bersengketa, misalnya ganti rugi. Dan menawarkan sesuai keinginan para pihak agar kedua belah pihak tidak saling di rugikan. Untuk permohonan ganti rugi dalam upaya ini tidak dipaksakan tapi saling tawar. *Procedural* artinya para pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam mengemukakan gagasan selama berlangsungnya perundingan. Dan *psikologis* menyangkut tingkat emosi para pihak, saling menghargai dan sikap positif dari para pihak yang bersengketa.

- **Arbitrase**

Berdasar UU No 30 Tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa.

Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (selanjutnya disebut "UU Arbitrase"), terdapat berbagai pilihan

¹⁶Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi

¹⁷

<http://masrudim.blogspot.com/2012/07/modelalternatif-penyelesaian-sengketa.html>

penyelesaian di luar pengadilan yakni Arbitrase dan juga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdiri atas: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, atau penilaian ahli. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut adalah penyelesaian berjenjang dimana dalam hal Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat menyelesaikan atau memutuskan, maka para pihak akan menempuh cara Arbitrase baik melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. Tetapi ketika para pihak telah memperjanjikan jalan penyelesaian melalui arbitrase, maka tertutup kesempatan untuk memilih jalan penyelesaian melalui pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi: "*Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase*".¹⁸

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU Arbitrase, dinyatakan bahwa:

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.¹⁹

Mediasi maupun negosiasi dan arbitrase tidak disahkan oleh Undang-Undang N0.32 Tahun 2009, jika persengketaan atau penyelesaian masalah lingkungan yang berkaitan dengan atau termasuk dalam kategori tindak pidana lingkungan hidup, mediasi dan negosiasi ataupun arbitrase di luar pengadilan diperbolehkan hanya yang bersifat perdata.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

¹⁸Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

¹⁹*Ibid.*, Pasal 6

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengkalisikasikan tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan yaitu tanggung jawab keperdataan (ganti rugi), tanggung jawab administrasi (pencabutan izin usaha, pembekuan izin lingkungan, teguran tertulis, dan paksaan pemerintah) serta pertanggung jawaban kepidanaan (penutupan kegiatan usaha, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; perbaikan akibat tindak pidana; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/ataupenempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.) serta secara umum yaitu pidana penjara dan denda bagi pelaku usaha ataupun terhadap atasan yang memberikan perintah

2. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai upaya penyelesaian sengketa baik di dalam atau pun di luar pengadilan.

Saran

Diharapkan bagi penegakan hukum bahkan pengawasan (control) atas pencemaran lingkungan harus di pertegas lagi terutama bagi pemerintah (Hakim, Jaksa, Kepolisian, serta Badan-badan atau pejabat terkait lainnya) untuk lebih tegas lagi, oleh karena terjadinya pelanggaran disebabkan karena lemahnya penegakan serta pengawasan yang kurang baik dari pemerintah, sehingga oknum-oknum tertentu dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan. Dan terhadap sanksi pidana, perdata maupun administrasi, harus dipertegas lagi terutama bagi pemberian ganti rugi yang patut apabila terjadi pelanggaran berat dalam pencemaran lingkungan, oleh karena pencemarn lingkungan termasuk

pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitarnya serta dapat mengakibatkan kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja. S Meliala, **Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa**, Nuansa Aulia, Bandung 2008
- Djisman Samosir, **Hukum Acara Pidana**, Nuansa Aulia, Bandung 2013
- Handri Raharjo, **Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2013
- Helmi SH, MH, **Hukum Perizinan Lingkungan Hidup**, Sinar Grafika, Jakarta 2012
- Janus Sidabalok, **Hukum Perusahaan**, Nuansa Aulia, Bandung 2012
- Marhaeni Ria Siombo, **Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2012
- Muhamad Erwin, **"Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup"**, Refika Aditama Bandung 2011
- Riawan Tjandra, **Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara**, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2011
- Sarwono, **Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta 2012
- Soeparmono, **Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi**, Mandar Maju Semarang 2000.
- Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.
- Tim pengajar, **Hukum Lingkungan**, Universitas Sam Ratulangi Manado
- Tim Pengajar, **Bahan Ajar Hukum Acara Perdata**, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Tim Pengajar, **Hukum Acara Pidana**, Universitas Sam Ratulangi Manado

Titik Triwulan Tutik, **Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia**, Prestasi Pustaka, Jakarta 2006

PERAURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 12 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenaga Kerjaan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitras
- PERMA NO. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi

WEBSITE INTERNET:

- <http://amdal.wikipedia.com>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kerusakan_lingkungan
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan
- <http://masrudim.blogspot.com/2012/07/modelalternatif-penyelesaian-sengketa.html/>
- <http://pseudorechtspraak.wordpress.com/2012/04/06/pt-newmont-minahasa-rava-pencemar-teluk-buyat>
- <http://www.triratrainig.com/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-terhadap-lingkungan/>
- <http://www.tugasku4u.com/2013/05/pencemaran-lingkungan.html>